



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi diperlukan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
  8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3);
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 88);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 88) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Kediri:

- a. Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 2);
  - b. Nomor 21 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 21);
  - c. Nomor 34 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 34);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.442.971.207.546,00 (satu trilyun empat ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan

- d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.654.711.486.125,00 (enam ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.686.057.646.093,00 (enam ratus delapan puluh enam milyar lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.582.434.152,00 (enam puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.360.313.152,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah).

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.654.711.486.125,00 (enam ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp.369.748.809.063,00 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp.183.847.454.650,00 (seratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp.70.514.125.573,00 (tujuh puluh milyar lima ratus empat belas juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp.21.366.226.200,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp.1.147.462.117,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.943.104.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah);
- g. belanja pegawai BOS Rp.918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah); dan
- h. Belanja pegawai BLUD Rp.6.226.304.522,00 (enam milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.686.057.646.093,00 (enam ratus delapan puluh enam milyar lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang Rp.192.858.734.179,00 (seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- b. belanja jasa Rp.277.399.949.535,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- c. belanja pemeliharaan Rp.13.318.667.845,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas Rp.50.443.434.047,00 (lima puluh milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.19.055.377.420,00 (sembilan belas milyar lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS Rp.23.675.714.116,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD Rp.109.372.848.951,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.360.313.152,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp.41.375.138.152,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp.2.365.175.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
- d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.18.907.212.000.,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

6. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2022

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BIDANG HUKUM,



MUHSIN YAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022